



Pemilik Toko Sudah Diberitahu

Penataan Malioboro

Cuncun Menilai Tak Sesuai Arti dan Filosofis

JOGIA - Proses penataan di kawasan semi pedestrian Malioboro sudah melalui proses sosialisasi sebelumnya. Tapi Ketua Paguyuban Pengusaha Malioboro (PPM) Budhi Susilo masih menilai penataan yang dilakukan tidak sesuai dengan arti dan filosofis.

Dalam sidang lanjutan gugatan Budhi atau yang akrab disapa Cuncun itu di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jogjakarta kemarin (28/1), salah satunya menghadirkan saksi Kepala Bidang Cipta Karya Di-

nas Pekerjaan Umum Perumahan Energi dan Sumber Daya Mineral (PUP-ESDM) DIJ Moh Mansur. Saksi tersebut dipanggil karena sebelumnya Cuncun juga melaporkan Dinas PUP-ESDM DIJ terkait penataan kawasan Malioboro. Yaitu tentang permasalahan pemasangan kanopi yang tanpa izin dari para pemilik toko.

Selain itu, dalam persidangan Cuncun juga mempermasalahkan tentang masih amburadulnya penataan para pedagang yang dilakukan oleh Dinas PUP-ESDM DIJ.

Dalam kesaksiannya, terkait hal tersebut Mansur mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan sosialisasi terkait penataan PKL termasuk pemasangan ka-

nopi. Dia mengaku itu sudah melalui sayembara dan sudah disepakati oleh berbagai komunitas yang berada di Malioboro. Mansur juga mengaku telah mensosialisasikan terkait penataan Malioboro kepada pihak pengusaha Malioboro.

"Penataan kawasan Malioboro ini sudah disesuaikan secara ideal dan disepakati bersama. Serta sudah ada sosialisasi terlebih dahulu," ujarnya.

Saksi lain yang dihadirkan oleh Kuasa Hukum Pemerintah Kota Jogja Rahmat S Sokonagoro, adalah Dal Sugjarso Komandan Satuan Lapangan Satpol PP Kota Jogja. Dalam kesaksiannya, Sugjarso mengatakan bahwa penataan kawasan Malioboro berada pada tanggung jawab unit

pelaksana teknis (UPT) Malioboro. Dia mengaku bahwa hak penindakan pedagang yang berada di wilayah toko bukan merupakan hak daripada badannya.

"Kami hanya melakukan penindakan kepada PKL yang berada di pedestrian, kalau terbukti pkL itu melanggar akan kami tindak lanjuti," ujarnya.

Penggugat yang akrab disapa Cuncun juga sempat mempermasalahkan tentang dugaan jual beli lahan di kawasan Malioboro. Dia menganggap Satpol PP juga tidak bisa melakukan fungsi penindakan dan pengawasan secara maksimal terkait hal tersebut. Namun, saksi mengaku tidak pernah melihat adanya praktik jual beli tersebut. "Saya tidak pernah mengetahui

hal tersebut," tegasnya.

Saksi lainnya merupakan Petugas Lapangan Penerangan Tepi Jalan Umum (PTJU) Joni Wahyudi. Dia ditanya tentang adanya kabel yang menggantung di area sekitar toko milik pengusaha.

"Laporan yang kami terima dari pemohon memang sifatnya gawat darurat. Namun setelah kami cek dilapangan kami tidak menemukan gantolan PJU seperti yang dilaporkan," ujarnya.

Setelah mendapat laporan tersebut pada waktu lalu, Joni juga mengaku telah mengajak pelapor untuk membuktikan terkait apa yang dilaporkan. Itu, lanjut Joni adalah untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilaporkan pada saat itu.

"Namun pelapor (Cuncun) tidak mau," ujarnya.

Dalam persidangan, Cuncun berkilah bahwa pada saat itu dia adalah saksi. Sehingga dia menolak ajakan dari petugas lapangan PJU, menurutnya saksi tidak perlu diajak ke lapangan untuk menunjukkan apa yang dilaporkan. Cuncun juga menganggap bahwa saksi adalah pihak yang seharusnya dilindungi dan bukan untuk diajak.

Hal tersebut kemudian ditanggapi oleh Joni, jika menjadi tanggung jawab pelapor guna membuktikan apa yang sudah dilaporkan. Menurut Joni, pihaknya punya hak untuk mengajak pelapor membuktikan permasalahan terkait gantolan kabel seperti yang dipermasalahkan

oleh Cuncun. "Kalau tidak ingin diajak ke lapangan untuk membuktikan, ya tidak usah melapor," ujarnya menanggapi Cuncun.

Hakim Ketua Dessy Wulandari mengatakan sidang putusan akan di gelar pada hari Senin, 4 Februari mendatang. Seperti sidang-sidang sebelumnya, sidang terkait penataan kawasan Malioboro ini memang selalu dipenuhi oleh ratusan PKL. Koordinator lapangan para PKL Edy Susanto mengatakan kedatangannya adalah untuk memberi dukungan kepada pemkot. "Karena kami terdampak maka dari itu kami kawal. Kami akan ikut dalam setiap proses persidangan dengan massa yang lebih banyak," katanya. (cr5/pr/er)

1.
2.
3.
4.
5.

ut
japi
tuli



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum 2. UPT. Malioboro 3. Dinas PUPKP 4. Sat Pol PP	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 04 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005